

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT *TAU TAA WANA BULANG* DALAM MENINGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH*

Sahlan**

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu
Jalan Tambolotutu Nomor 94, Palu, Sulawesi Tengah 94118

Abstract

This study found that the local community of Tau Taa Wana Bulang had local wisdoms favouring the forest balance and continuance that would encourage the people to be involved actively and collectively in the process of conserving the surrounding community forest. The factor of age, income, education, experience, attitude, conception, and motivation were proven collectively to have the significant effect to the cultural participation based on local wisdom of the community of Wana ($R^2= 0.92$). The cultural implementation was found in the amount of traditional ceremonies having influences directly and indirectly to the conservation of surrounding forests.

Keywords: *Wana, participation, forest conservation.*

Intisari

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal Tau Taa Wana Bulang memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya. Faktor umur, pendapatan, pendidikan, pengalaman, sikap, wawasan dan motivasi telah terbukti bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kultural berbasis-kearifan lokal masyarakat Wana ($R^2= 0.92$). praktik kultural ini terwujud dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pelestarian hutan di sekitarnya.

Kata Kunci: Wana, partisipasi, konservasi hutan.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	319
B. Metode Penelitian	323
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	323
1. Praktik Kearifan Lokal Masyarakat Wana.....	323
2. Praktik Partisipasi Kultural dalam Konservasi Hutan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	328
3. Pengaruh Partisipasi Kultural dalam Konservasi Hutan serta Pengaruh Eksternal dalam Pemanfaatan Hutan.....	329
4. Strategi Partisipasi Kultural untuk Keberlanjutan Fungsi Pelestarian Hutan.....	330
D. Kesimpulan	330

* Hasil Penelitian Disertasi pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2009.

** Alamat korespondensi: ilham.sutandio@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki fungsi-fungsi penting bagi kehidupan warga masyarakat di sekitarnya, khususnya di hutan negara dengan sistem pengelolaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Agar berkelanjutan, program hutan kemasyarakatan diadakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk memotivasi masyarakat supaya turut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan. Hanya saja, sebelum program ini diadakan, masyarakat sekitar hutan sendiri umumnya sudah memiliki kearifan lokal yang mendorongnya turun-temurun terlibat secara sukarela dan kolektif untuk melestarikan hutan yang telah menjadi kawasan tempat tinggal.

Masyarakat di sekitar hutan memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemeliharaan hutan sejalan dengan, atau bahkan mendukung, upaya konservasi hutan yang kini digalakkan oleh pemerintah. Hal itu penting, karena tanpa pelestarian hutan ada kecenderungan terjadinya penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan komoditas hutan komersial.

Keterlibatan aktif masyarakat untuk mengelola hutan dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada pemerintah mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk dapat melakukan konservasi di lingkungan hutan tersebut agar upaya itu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat itu sendiri. Semakin banyak masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan setempat, semakin tinggi pula rasa memiliki hutan di kalangan masyarakat setempat.

Di tengah masyarakat setempat yang pada umumnya masih sangat tradisional, aspek kolektif seringkali dikedepankan dalam partisipasi konservasi hutan setempat. Pengelolaan lingkungan hidup cenderung terjadi dengan jangkauan luas, tidak hanya meliputi partisipasi individu, melainkan

juga partisipasi kelompok dan organisasi di dalam masyarakat.

Kolektivitas dan aksi pelestarian hutan setempat ini menjadi sangat penting karena biasanya jauh lebih efektif dan pemanfaatan hutan itu bukan hanya untuk kepentingan perorangan, melainkan lebih untuk kepentingan kesejahteraan lingkungan bersama dalam jangka panjang.

Walau partisipasi sering dikaitkan dengan hak hidup berdemokrasi, tetapi dalam masyarakat sekitar hutan yang masih tradisional keterlibatan aktif tersebut banyak dicerminkan lewat aksi-aksi kolektif berdasarkan nilai-nilai kultural yang hidup dan diakui sebagai pedoman dalam waktu lama di masyarakat. Dengan nilai kultural ini, partisipasi konservasi hutan yang mereka lakukan cenderung bersifat sukarela, bukan karena paksaan atau persuasi pihak luar termasuk dari pemerintah atau kekuatan lain yang dominan secara politik. Partisipasi masyarakat setempat ini cenderung terjadi karena ada insentif moral untuk melangsungkan kehidupan secara serasi dan seimbang dengan alam, bukan karena kepentingan yang harus diperjuangkan dalam ranah ekonomi dan politik.

Hutan dianggap memiliki fungsi ekonomi, tetapi anggota masyarakat setempat umumnya menyadari bahwa fungsi ekonomi hutan tidak terlalu besar dibandingkan pentingnya fungsi perlindungan hutan bagi pencapaian kesejahteraan hidup dalam pengertian yang lebih luas yang berkaitan dengan nuansa kultural dan spiritual hutan itu sendiri. Dimensi ini sering tidak mendapatkan perhatian memadai dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam sejumlah aktivitas publik dalam konteks modern pada umumnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, peran masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak informasi lingkungan hidup yang terkait dengan peran

dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹ Artinya, hak terhadap informasi lingkungan hidup adalah konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas keterbukaan. Hak terhadap informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, selain akan membuka peluang masyarakat untuk terlibat dalam mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di dalam undang-undang tersebut, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Partisipasi itu meliputi peran dalam proses, pengambilan keputusan, baik dengan mengajukan keberatan maupun dengan menyampaikan pendapat atau dengan cara lain yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peran itu dilakukan antara lain melalui penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Peran tersebut memungkinkan masyarakat turut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Selain hak setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi segala jenis pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang ikut berpartisipasi dalam upaya memelihara lingkungan hidup.

Selain itu, dalam Pasal 70 undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa masyarakat

memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan, yang semuanya dilakukan untuk:³

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan dasar partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat setempat yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan, pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut serta menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu sebaliknya menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah positif dari berbagai faktor.

Perlindungan lingkungan berupa konservasi sumber daya alam itu adalah bagian integral dari pembangunan nasional secara global yang harus diwujudkan. Konservasi sumber daya alam sebagai salah satu sisi dari pembangunan nasional bidang pelestarian alam dan lingkungan hidup mengemban tugas tetap menjaga terpeliharanya kelestarian sumber daya alam untuk kepentingan

¹ Lihat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

² Lihat Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

³ Lihat Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

kesinambungan pembangunan dan generasi yang akan datang.

Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ke arah pembangunan yang tidak hanya mengejar jumlah, tetapi berorientasi kepada mutu. Bahkan tidak hanya seberapa besar kemakmuran materi bisa dicapai, tapi bagaimana mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hanya dalam iklim pembangunan yang demikian masalah kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu menjelma dalam kemauan politik yang kuat didukung oleh semua kalangan.

Sumber daya hutan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), sehingga bila dimanfaatkan secara bijaksana, keberadaannya dapat bertahan selama-lamanya. Sumber daya alam yang terbentang di areal pertanian, kehutanan dan lautan dapat diatur sedemikian rupa sehingga terus-menerus dapat memberi manfaat, tidak saja untuk masa kini, melainkan juga untuk generasi berikutnya. Jadi, pada hakikatnya, konservasi sumber daya alam bukan hanya pelestarian dan perlindungan, tetapi juga pemanfaatannya secara bijaksana, baik secara ekonomis, estetis maupun etis.⁴

Asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tentu identik dengan pelestarian kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang harus dikaitkan dan diartikan dengan melestarikan (melanggengkan dan tidak mengubah) kemampuan lingkungan.⁵ Karena itu, setiap perubahan yang merupakan konsekuensi dari proses pembangunan, selalu diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatifnya, agar keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang pada tingkatan baru.

Pentingnya modal sosio-kultural, berupa kearifan lokal, dalam partisipasi masyarakat lokal untuk konservasi hutan kemasyarakatan sangat menarik dan bisa dikaji secara lebih mendalam

terutama di daerah-daerah pinggiran atau pedalaman luar Jawa, salah satunya masyarakat *Tau Taa Wana Bulang* di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ada dua alasan dapat dikemukakan menga- pa partisipasi berbasis kearifan lokal dalam pelestarian hutan perlu dikaji secara lebih mendalam. **Pertama**, alternatif pelestarian lingkungan dan perlindungan hutan yang ditawarkan dengan melibatkan masyarakat Wana didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Wana ternyata bukan pelaku pembakaran hutan dan penebangan illegal hutan di lingkungannya. Apabila mereka membakar hutan, pembakaran itu dilakukan di area tertentu berdasarkan tanda-tanda yang sangat jelas diketahui, baik berdasarkan pengalaman hidup sendiri maupun pengalaman orang tua serta leluhurnya. Ketika melakukan pembakaran, maka telah dipertimbangkan bahwa di lokasi tersebut pembakaran sudah dimungkinkan karena kemudian dapat segera ditanami kembali dengan tanaman yang akan menopang hidup keseharian, bukan semata-mata untuk mencapai tujuan yang lebih besar, misalnya memperkaya diri dan keluarganya. Pembakaran itu dilakukan karena kegiatan peladangan di tempat itu sebelumnya telah melewati jangka waktu cukup lama, yang ditandai oleh tanda yang disengaja diletakkan pada tempat itu, yang dibuatnya sebelum dan sesudah pembakaran, maupun tanda kehidupan makhluk yang berdiam kembali di sana.

Artinya, perusak hutan pada umumnya bukan warga masyarakat Wana, yang dalam kesehariannya sangat mencintai lingkungan, baik karena kehidupan mereka sangat bergantung pada lingkungan maupun karena tanggung jawab pada leluhur, yang mengisyaratkan lingkungan hidup utamanya berupa hutan harus terus dijaga kelestariannya. Menuduh masyarakat penghuni hutan yang sudah turun-temurun mendiami tempat itu sebagai penyebab terbakarnya hutan

⁴ St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 113.

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 76.

di area yang luas, jelas bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dirasa kurang memahami keterkaitan masyarakat adat penghuni sekitar hutan dan lingkungannya, khususnya hutan sekeliling masyarakat tersebut.

Kedua, pada masyarakat adat Wana, hubungan dengan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting, yang dibina sejak awal kehidupannya, bahkan sejak awal kehidupan masyarakatnya. Mereka merasakan bahwa lingkungan sekitarnya adalah tempat menggantungkan segala kehidupan karena dari alam lingkungan itu mereka memperoleh sumber kehidupan, dimakamkan dan tempat kediaman arwah nenek moyang pelindungnya. Mereka menjaga lingkungan dengan pedoman pada pandangan hidup yang bersumber dari petuah para leluhur pendahulu, dan dengan pengalaman hidupnya sendiri yang berkaitan dengan lingkungannya. Banyak pola hidup dan tradisi dikembangkan masyarakat dengan kearifan lokal masing-masing untuk melindungi keberlanjutan hidup lingkungannya. Dalam menjaga kelestarian hutan itu, seringkali dijumpai pula adanya kearifan ekologi yang diselubungi oleh mistik atau tahayul, misalnya adanya kolam yang ikannya tidak boleh ditangkap, apalagi dimakan, atau tempat tertentu seperti hutan yang tidak boleh dimasuki, apalagi menebang pohon yang tumbuh di sana. Tindakan yang melanggar hal ini dikatakan dapat berakibat membahayakan hidup dan kehidupannya.

Pengeramatan tersebut dinilai tidak logis oleh sejumlah pihak, tetapi jika dikaitkan dengan upaya perlindungan sumber daya alam tertentu, perannya sangat besar. Dengan pengeramatan itu, ikan, satwa, pohon dan tumbuhan lainnya yang menjadi penghuni sungai atau hutan itu aman dari penangkapan, pemburuan dan penebangan. Setiap pelanggaran akan dinilai masyarakat sebagai merusak tatanan adat yang mereka ikuti sepanjang hidup, sehingga perlu diberikan sanksi. Dalam banyak aspek, pelestarian lingkungan itu terselubungi mistik dan tahayul. Artinya, masyarakat lokal cenderung memakai pikiran

religio-magis dalam berhubungan dengan alam, khususnya dalam melindungi kelestarian alam. Pikiran tradisional semacam itu biasanya akan diliputi unsur kepercayaan kepada makhluk halus, roh dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan aneka gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. Mereka juga percaya pada benda dengan kekuatan sakti yang meliputi alam semesta ini dan khususnya yang terdapat pada berbagai peristiwa yang luar biasa. Kekuatan sakti yang pasif dalam benda-benda itu digunakan sebagai kekuatan magis dalam pembentukan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya gaib. Akhirnya, mereka juga berpandangan bahwa kelebihan kekuatan sakti di alam dapat menyebabkan timbulnya bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan. Pandangan-pandangan ini pada gilirannya memberikan kontribusi pada pencegahan penebangan liar di hutan-hutan kemasyarakatan yang umumnya masih alami.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, empat rumusan masalah dapat ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Keempat pertanyaan itu adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik kearifan lokal masyarakat Wana dalam memanfaatkan komoditas hutan dan partisipasi kultural berbasis kearifan lokal itu dalam upaya melestarikan hutan di sekitarnya? (2) Apakah faktor yang mempengaruhi partisipasi kultural berbasis kearifan lokal masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan serta bagaimana keeratan hubungan di antara faktor-faktor tersebut? (3) Bagaimana pengaruh dari partisipasi kultural berbasis kearifan lokal oleh masyarakat Wana terhadap pelaksanaan fungsi hutan dan fungsi komoditas dalam konservasi hutan serta pengaruh eksternal dalam pemanfaatan hutan di sekitarnya pada masa sekarang? (4) Bagaimana strategi partisipatif berbasis kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat Wana untuk keberlanjutan pelaksanaan fungsi hutan dan fungsi

komoditas dalam konservasi hutan di masa yang akan datang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yang didukung dengan metode kualitatif, untuk meneliti masyarakat *Tau Taa Wana Bulang* yang tersebar di tiga kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai dan Morowali. Daerah penelitian ini ditetapkan dengan metode pengambilan sampel terarah (*purposive sampling method*) berdasarkan kondisi sosial-ekonomi penduduk, yaitu satu daerah kampung (*Lipu Mpoa*) yang mewakili kondisi sosial-ekonomi yang relatif maju dan enam daerah lain (*Lipu Keblenga, Lipu Ueveyao, Lipu Sabado, Lipu Vatutana, Lipu Ratuvoli, Lipu Partabung*) mewakili kondisi sosial yang kurang maju atau masih terasing. Metode ini dipilih agar mendapatkan lokasi yang dihuni suku terasing *Tau Taa Wana Bulang*. Jadi, Kabupaten Banggai diwakili oleh *Lipu Mpoa* dan *Lipu Ueveyao*, Kabupaten Morowali diwakili oleh *Lipu Keblenga* dan *Lipu Sabado*, sementara Kabupaten Tojo Una-Una diwakili oleh *Lipu Vatutana, Lipu Ratuvoli*, dan *Lipu Partabung*.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh lewat penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumenter. Data tentang praktik kearifan lokal di masyarakat Wana dalam penggunaan hasil hutan serta partisipasi kulturalnya dalam mengelola hutan serta pemanfaatan hasil hutan berdasarkan kearifan lokalnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kultural dari masyarakat Wana dalam melestarikan hutan, yaitu umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan, pengalaman, pengetahuan hutan, pengalaman konservasi, wawasan, sikap dan motivasi, serta kearifan lokal dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda. Data mengenai pengaruh partisipasi kultural berbasis kearifan lokal masyarakat Wana terhadap pelaksanaan

fungsi hutan dan komoditas hutan di masa sekarang dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda, dan data tentang strategi kebijakan partisipasi berbasis kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat Wana untuk keberlanjutan fungsi konservasi hutan di masa sekarang dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Kearifan Lokal Masyarakat Wana

Secara umum bisa dikatakan bahwa masyarakat Wana di Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang relatif subsisten dan menerapkan tradisi kearifan lokalnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa banyak bergantung kepada eksistensi dari masyarakat luar.

Salah satu wujud kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Wana adalah dalam praktik penggunaan produk hutan sebagai salah satu sumber penghidupan dan upaya mereka untuk melestarikannya melalui tingkah laku sosial berbasis adat. Dalam konteks itu, perlakuan mereka terhadap tanah dan pepohonan di hutan benar-benar terlihat sangat sarat dengan makna hutan sebagai orang tua dan sebagai tempat keramat. Prosesi pengolahan hutan dipersyaratkan dengan berbagai ritual adat masyarakat Wana.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa setidaknya ada beberapa bentuk praktik ritual yang dijalankan oleh masyarakat Wana selama ini dalam kerangka pelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya. Praktik ritual itu adalah ritual *manziman tana, mompoyoni, monovo, monunju, monguyu sua, mpondooa sua, ra'a pakuli, panto'o, palampa tuvu, kapongo tumpulana, mangapaka roso lipu, nunju, runja*, dan *polobian* dengan penjelasan sebagai berikut: **Pertama**, *Manziman Tana*, yaitu sebuah ritual permohonan izin pada Sang Penguasa Tanah (*Lamba Jadi*), Sang Penguasa Mata Air (*Malindu Maya*), dan Sang Penguasa Muara (*Malindu Oyo*) apabila warga masyarakat ingin membuka

lahan baru supaya lahan yang ditanami dapat memberikan hasil yang baik sesuai dengan harapan. Ritual ini dijalankan supaya pembukaan lahan baru tersebut tidak menimbulkan dampak buruk di masa yang akan datang, baik bagi masyarakat Wana sendiri maupun terhadap hutan yang ada di sana secara keseluruhan. Ritual ini menunjukkan sikap hati-hati di masyarakat Wana terhadap segala bentuk perusakan alam, karena dari pengalaman sebelumnya diyakini bahwa pembukaan hutan yang tidak didahului dengan ritual permohonan izin yang memadai kepada roh-roh keramat cenderung akan menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan hutan atau bencana bagi masyarakat Wana sendiri.

Kedua, *Mompoyoni*, yaitu sebuah ritual memindahkan nyawa atau penjaga atau penghuni pohon kepada pohon yang lainnya yang tidak ditebang. Biasanya ritual ini khusus pada kayu-kayu yang besar. Ritual ini menunjukkan bahwa masyarakat Wana meyakini betul bahwa ada roh-roh penguasa alam yang bersemayam di dalam kayu-kayu besar sebagai penunggu selama ini, yang akan mengganggu kehidupan masyarakat Wana apabila roh-roh itu sampai merasa terganggu. Karena tahu bahwa kayu-kayu besar tertentu memiliki penunggunya masing-masing, maka tidak ada warga masyarakat Wana berani menebang pohon-pohon besar yang bersangkutan dengan cara sembarangan. Karena itu, sesepuh adat selama ini sudah menetapkan ritual khusus untuk menyikapi roh-roh penunggu kayu-kayu besar tersebut. Cara yang dilakukannya adalah dengan memindahkan penunggu dari kayu yang akan ditebang menuju pohon lain yang juga besar dan dirasa akan cocok bagi roh penunggu yang dipindahkan tersebut. Kewajiban masyarakat Wana untuk melakukan ritual setiap kali akan menebang pohon juga menjadi tanda pamit atau minta izin kepada Tuhan (*Pue*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua kesulitan, baik masalah maupun bencana selalu dilakukan secara ritual. Jadi, masalah yang tidak terselesaikan masyarakat Wana dilakukan secara ritual (*kapongo*) dengan

sesajian untuk mendapat jalan keluar dari masalah dan kesulitan itu. Dalam bahasa mereka, ritual atau *kapongo* itu ditujukan kepada tanah, air, kayu dan pohon agar segala kesulitan teratasi. Dengan ritual ini, masyarakat Wana menjadi lebih bersikap hati-hati dalam memperlakukan hutan dan praktik ini memiliki pengaruh positif terhadap kelestarian hutan masyarakat Wana.

Ketiga, *Monovo*, yaitu sebuah ritual menebang kayu yang ada di areal *navu*, yang akan dibuka menjadi areal pertanian agar diberi izin oleh penguasa alam. Ritual ini diadakan secara khusus untuk membuka lahan yang dilakukan secara masal atau kolektif karena lahan yang bersangkutan akan digunakan secara kolektif sebagai area pertanian. Ritual ini dilakukan karena Ketua Adat mengetahui betul bahwa setiap wilayah di dalam hutan mempunyai penunggunya masing-masing. Ritual ini juga dilakukan sebagai wujud riil permintaan izin kepada Sang Penguasa Alam, khususnya di area pertanian tersebut, supaya lahan yang akan dikelola nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal, tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat Wana dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Wana secara keseluruhan. Tak mudah melakukan ritual ini karena harus dipimpin oleh Ketua Adat, dan karena itu tanpa izin dari Ketua Adat, maka tidak akan terjadi penebangan liar di tengah hutan masyarakat Wana. Hal ini tentu berpengaruh positif terhadap kelestarian hutan di sana dengan kondisi yang baik dari generasi ke generasi.

Keempat, *Monunju*, yaitu sebuah ritual membakar tebang dengan melakukan ritual atau *kapongo* berupa memberikan persembahan sesajian kepada *Lamba Jadi* untuk memindahkan bala mereka dari daerah tersebut hingga mereka akan terbang mengikuti asap. Ritual ini menjadi simbol yang ditunjukkan oleh masyarakat Wana bahwa roh-roh penunggu kayu-kayu atau pohon-pohon besar atau area tertentu di dalam hutan pada dasarnya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain asalkan ada ritual yang mengiringinya. Dengan kearifan lokalnya, masyarakat Wana

memahami bahwa roh-roh itu, baik penguasa maupun bala tentaranya, bisa pindah ke tempat lain dengan tanpa gangguan bersama dengan asap yang diadakan bersama lewat ritual yang dilakukan. Karena itu, masyarakat Wana melakukan ritual membakar kayu atau ranting tebangan sebagai wujud persembahan kepada Penguasa Alam (*Lamba Jadi*) agar mereka rela meninggalkan area yang akan dijadikan oleh masyarakat sebagai lahan garapan atau tempat tinggal baru. Ritual ini menunjukkan kepada generasi muda masyarakat Wana bahwa penebangan liar tidak diperbolehkan karena cenderung akan menimbulkan malapetaka apabila Penguasa Alam (*Lamba Jadi*) sampai merasa terganggu. Ritual ini, secara langsung atau tidak, menimbulkan pengaruh positif terhadap praktik pengelolaan hutan dari waktu ke waktu.

Kelima, *Monguyu Sua*, yaitu sebuah ritual penanaman pertama, yang dipimpin oleh *Warotamah* dengan melakukan sesajian (*kapongo*), meminta berkat kepada Bintang Tiga (*Betue Togo*) dan Bintang Tujuh (*Betue Pitu*) supaya dapat memberi hasil yang baik. Dalam penanaman pertama ini, beberapa jenis pohon ditanam di tengah-tengah *navu* bersama beberapa padi. Kemudian pada empat sudutnya, beberapa pohon ditanami juga sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah digarap. Ritual ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dalam setiap siklus penanaman, karena masyarakat Wana yakin bahwa hasil yang baik diberikan Penguasa Alam di area pertanian yang digarap. Karena itu, Ketua Adat, dengan kearifan lokalnya, mewajibkan masyarakat Wana untuk selalu mengadakan sesajian ketika melakukan prosesi penanaman pertama di area pertanian yang digarap. Perhatian yang diberikan Masyarakat Wana terhadap prosesi ini sangat positif terhadap praktik pengelolaan hutan di sekitarnya karena hampir setiap tahap dalam proses pencapaian hasil panen yang baik selalu didahului dengan ritual yang baik, baik sejak membuka lahan maupun ketika akan menanamnya untuk pertama kali.

Keenam, *Mpopondoa Sua*, yaitu sebuah

ritual memberikan giliran kepada roh-roh leluhur (*Rate-Rate*) untuk memberikan kekuatan hidup kepada pohon dan padi (*pae*). Rentang waktu *Mpopondoa Sua* ini selama 3 hari, dan dalam masa itu diadakan *Mentivung* berupa ritual upacara *Nyepi*. Semua aktivitas di lahan kelola (*navu*) dihentikan dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengolah ladang dikumpulkan jadi satu dan diistirahatkan, setelah dipoles darah ayam. Ritual ini diadakan untuk memberi setiap tanaman yang telah ditanam di area pertanian baru kekuatan roh yang nantinya akan menjadi penunggunya di kelak kemudian hari. Tanaman yang baru ditanam harus dibiarkan selama tiga hari, begitu pula dengan berbagai peralatan yang digunakan dalam proses penanaman itu. Dalam prosesi *Nyepi* selama tiga hari ini, semua peralatan yang digunakan untuk mengolah lahan dipolesi dengan darah, sebagai simbol bahwa masyarakat Wana menyadari bahwa darah merupakan simbol kehidupan yang dapat menjadi sarana penting untuk memanggil roh-roh yang berkeliaran di hutan untuk hadir dan dapat merasuki tanaman-tanaman yang baru ditanam. Dengan sesaji yang telah diberikan, masyarakat Wana berharap roh-roh penunggu tanaman-tanaman baru tersebut akan memberikan energi baru sehingga nantinya dapat memberikan hasil panen yang baik, yang pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Wana secara keseluruhan.

Ketujuh, *Ra'a Pakuli*, yaitu ritual pengobatan padi (*pae*) dan pohon yang gagal. Pada saat berlangsung upacara pengobatan tidak diperbolehkan ribut. Hal ini biasanya berlaku hingga tiga hari. Setelah pengobatan, padi dan pohon kembali ditanam. Dengan pengalaman selama ini, masyarakat Wana sangat paham bahwa pada awal penanaman, tidak menutup kemungkinan benih-benih yang ditanam ada yang mati atau gagal tumbuh dengan baik. Karena itu, masyarakat perlu melakukan antisipasi agar tanaman yang ditanam itu dapat hidup dan tumbuh dengan subur. Ritual ini menunjukkan bahwa

masyarakat Wana harus mengantisipasi kegagalan tanam dengan melakukan ritual *Nyepi* sambil memperhatikan bagaimana pertumbuhan awal tanaman yang mereka tanam. Jika ada yang sakit, maka tanaman itu perlu diobati, dan jika ada yang mati atau rusak, maka tanaman itu perlu diganti. Ritual ini menjadi simbol penting dari perhatian masyarakat Wana terhadap apa yang disebut kehidupan dari alam di sekitarnya, baik berupa alam hutan maupun alam buatan yang diciptakan melalui penanaman benih-benih di area pertanian yang digarapnya. Dengan ritual ini, masyarakat Wana dapat menjamin bahwa tanaman yang mereka tanam akan hidup dengan subur.

Kedelapan, *Ritual Panto'o*, yaitu sebuah ritual pemberian ucapan terima kasih kepada seluruh kekuatan supranatural yang sudah memberi kekuatan hidup kepada tanaman dan pohon mereka. Dalam *Panto'o* ini, segala bahan yang akan digunakan dalam pesta (*para'a*) didoakan. Masyarakat Wana yang berhasil dengan baik dalam panen tanaman dan pepohonan coklat serta kopi wajib mengundang *worotana* (ahli melihat lokasi lahan yang baik) dan *lipu-lipu* lain untuk bersama-sama melakukan *panto'o* dan *para'a* (pesta syukur). Ritual ini sengaja diadakan oleh masyarakat Wana untuk mensyukuri semua jenis kebaikan yang diterima dari keberhasilan penanaman benih-benih tanaman di area pertanian yang mereka garap. Rasa syukur diwujudkan dengan pengadaan ritual penyampaian ucapan terima kasih kepada Sang Penguasa Alam karena telah memberikan kekuatan hidup pada tanaman-tanaman yang telah mereka tanam sampai akhirnya bisa memberikan hasil panen yang baik. Dalam hubungannya dengan sesama manusia, keberhasilan penanaman di area pertanian yang digarap tersebut mendorong mereka untuk berterima kasih pula kepada *Worotana*, yaitu orang yang sangat dihormati di masyarakat Wana karena dianggap ahli dalam menentukan lokasi-lokasi yang paling baik untuk dijadikan sebagai area pertanian. Hal ini sangat positif bagi pelestarian hutan di lingkungan masyarakat Wana, karena

ternyata praktik pembukaan lahan di hutan untuk area pertanian tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus dengan izin dari apa yang disebut *Worotana*. Jika tanpa izin dari *Worotana*, tidak ada jaminan penanaman di area pertanian itu akan menghasilkan panen yang baik.

Kesembilan, *Palampa Tuvu*, yaitu sebuah ritual untuk dapat menolak bahaya yang akan datang. Pada umumnya, ritual ini dilakukan di *Banua Bae* bila ada tempat yang dicurigai akan terjadi bencana dan juga apabila ada pihak luar yang ingin mengganggu hutan masyarakat Wana dengan menebang pohon sembarangan atau pemerintah yang ingin menguasai tanah adat, dengan cara memindahkan masyarakat Wana ke tempat lain (*resettlement*). Apabila dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, ritual ini sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan, karena mengurungkan niat orang yang mempunyai niat jahat. Biasanya ritual ini juga dilakukan untuk pengobatan selama tiga hari ketika ada tempat atau daerah sedang dilanda bencana wabah penyakit atau tanaman diserang hama. Biasanya dilanjutkan dengan upacara *Panto'o* untuk memanjatkan syukur karena bencana tidak terjadi dan Tuhan (*Pue*) akhirnya memberi kesembuhan dari penyakit. Ritual dilakukan untuk melindungi masyarakat Wana dari marabahaya yang mungkin akan menimpa mereka, dan bila marabahaya itu dapat terhindarkan, mereka juga akan segera melakukan ritual syukur kepada Tuhan karena akhirnya mereka dibebaskan dari bahaya tersebut. Ritual ini sangat positif bagi pelestarian alam hutan masyarakat Wana karena hampir semua kejadian buruk yang menimpa mereka selalu dialihkan, kepada kesadaran bahwa semua itu merupakan pemberian Tuhan dan karena itu mereka perlu sering melakukan ritual agar mereka dapat terhindar dari bencana di lingkungan hutan sekitarnya. Kehati-hatian membuat masyarakat Wana menjadi lebih peduli pada hal-hal buruk yang menimpa hutan di sekitar mereka dan mereka akan segera memperbaiki kondisi buruk di hutan tersebut bila bahaya diyakini akan segera me-

nimpa mereka akibat keburukan tersebut.

Kesepuluh, *Kapongo Tumputana*, yaitu sebuah ritual adat untuk memohon izin atas tanah yang akan diolah agar tidak diganggu dan panen bisa berhasil. Ketua Adat di masyarakat Wana selama ini menekankan perlunya memohon izin kepada Penguasa Alam supaya mereka diberi kemudahan dalam membuka lahan hutan baru untuk dijadikan sebagai area pertanian. Tujuan utamanya adalah agar mereka tidak sampai diganggu oleh roh-roh penunggu yang tidak menyukai aktivitas pertanian di lahan hutan yang baru mereka buka. Ritual ini dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya tanaman yang telah ditanam di area pertanian baru tersebut bisa tumbuh dengan baik dan pada akhirnya dapat memberikan hasil panen yang baik dan melimpah kepada masyarakat Wana secara keseluruhan.

Kesebelas, *Mangapaka Roso Lipu*, yaitu sebuah ritual menguatkan *lipu* untuk menjaga agar hutan tetap lestari dan tidak dirusak oleh pihak luar atau orang yang berkepentingan terhadap hutan tersebut (misalnya, mengambil kayu). Jenis ritual ini sengaja diadakan untuk memperkuat aura perlindungan hutan di lingkungan masyarakat Wana agar pohon-pohon yang ada di hutan tersebut bisa selamat dari gangguan pihak luar yang berkepentingan dan umumnya tidak bertanggung jawab. Ritual pemberi aura penguat kampung sangat mendukung pelestarian hutan masyarakat Wana karena dengan kepekaan yang dimiliki oleh masyarakat Wana, maka hampir semua gejala perusakan hutan, walau dalam bentuk sekecil apa pun, relatif dapat dicegah melalui pertanda gaib yang membuat pihak luar yang ingin merusak hutan menjadi beralih dan mengurungkan niat buruknya.

Kedua belas, *Nunju*, yaitu sebuah ritual mengusir roh jahat, yang sering mengganggu masyarakat dalam mengelola hutan. Ritual ini sengaja dilakukan karena masyarakat Wana menyadari bahwa tidak semua roh yang bersemayam di tengah hutan adalah roh-roh penguasa alam yang baik. Ada saja roh-roh yang

memiliki kepentingannya sendiri dan tidak mau berbagi area hutan dengan manusia. Ketua Adat sebagai orang yang dituakan di dalam masyarakat Wana merasa harus ada ritual khusus yang diadakan untuk mengusir roh-roh yang memang selama ini terbukti bersikap jahat pada manusia, khususnya warga masyarakat Wana itu sendiri. Pengusiran roh-roh ini bukan berarti Ketua Adat tidak menjalin harmoni dengan roh-roh penguasa alam, melainkan ia menunjukkan sikap keras pada para penguasa alam yang jahat bahwa masyarakat Wana sudah memiliki sikap baik dalam menjaga dan memanfaatkan hutan dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mengganggu masyarakat Wana. Bahkan, dalam setiap prosesi penanaman tanaman baru di area pertanian yang baru dibuka, masyarakat Wana sudah melakukan ritual dengan memberikan sesaji secara memadai. Karena itu, jika tetap saja ada roh-roh jahat yang akan mengganggu masyarakat Wana, maka Ketua Adat perlu mengusirnya dengan ritual khusus seperti *Nunju*.

Ketiga belas, *Ranja*, yaitu ritual yang dilakukan untuk mengusir/memindahkan wabah yang terjadi pada masyarakat dan tanaman atau pepohonan. Ritual seperti ini hanya dilaksanakan apabila ada warga masyarakat atau tanaman atau pepohonan di sekitarnya mengalami wabah yang membahayakan. Ritual ini dilakukan untuk melakukan pengusiran atau pemindahan wabah dari seseorang atau suatu tanaman atau suatu pohon ke benda-benda lain yang dapat menerimanya. Ritual ini merupakan wujud perhatian masyarakat di lingkungan hutan untuk selalu melindungi tanaman atau pepohonan yang ada di hutan dan dapat memberikan kesejahteraan hidup kepadanya. Ritual ini sangat baik untuk pelestarian hutan dan lahan-lahan pertanian sempit yang baru dibuka. Dengan ritual ini, tanaman atau pepohonan yang hampir mati akibat dilukai untuk kepentingan manusia relatif dapat diselamatkan melalui ritual pengusir roh tersebut.

Keempat belas, *Polobian*, ritual ini bertujuan untuk melihat lokasi lahan yang akan ditanam

melalui sebuah kayu yang panjangnya se depa selanjutnya diberikan ritual dengan cara digosok-gosok atau diusap-usap dengan tangan terhadap kayu tersebut selama tiga hari apabila kayu tersebut berubah panjang atau bertambah panjang satu sentimeter maka lahan tersebut cocok untuk ditanami dan apabila tidak bertambah panjang maka lahan tersebut tidak cocok untuk digarap atau ditanami, karena menurut pandangan masyarakat Wana dilarang oleh Tuhan (*Pue*) atau penunggu hutan tersebut. Umumnya masyarakat Wana melakukan Ritual Polobian yaitu ritual untuk melihat lahan yang akan diolah, maksud ritual bahwa untuk mendapat persetujuan Tuhan (*Pue*) agar tanaman berhasil. Ritual *Polobian* kaitannya dengan pelestarian lingkungan sangat besar pengaruhnya karena dalam membuka lahan sangat berhati-hati. Selanjutnya dengan ritual tersebut juga masyarakat tidak seenaknya membuka lahan tanpa izin dari *Worotana* sebagai penguasa tanah dan sebagai pelaksana ritual *Polobian*. Kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah dalam membuka lahan sangat berhati-hati serta masyarakat tidak seenaknya membuka lahan.

Biasanya, sebelum ritual adat dilaksanakan, pertemuan adat diadakan di rumah besar (*Banua Bae*) di *Lipu Mpoa*. Bahan ritual adalah tembakau, sirih, garam, kapur, pinang. Biasanya juga dilengkapi dengan baru, sarung, pakaian, gong, gendang, kemangi, pinang, sirih, kapur sirih, damar. Proses ritual adalah sebagai pertama-pertama adanya bunyi gendang untuk mengundang, selanjutnya *ba-gone-gone* (membaca mantra-mantra) untuk mengundang makhluk halus atau makhluk gaib, lalu setelah makhluk gaib datang dilakukan Ritual *Panto'o* yang lalu disertai dengan melakukan doa pujian, kemudian diikuti dengan balas pantun (*kayori*), tarian lingkaran (*tende bomba*), dan akhirnya tarian perang (*momose*).

Adanya pelaksanaan ritual secara terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat Wana menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Wana merupakan kebenaran yang telah mentra-

disi. Karena menurut pandangan masyarakat Wana bahwa kearifan lokal tersebut merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dari Tuhan dengan berbagai nilai yang ada. Oleh karena itu, kearifan lokal sebagai produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal *Tau Taa Wana Bulang* memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya.

Dalam ritual adat tersebut biasanya dipersyaratkan diberikan sesajian (*Kapongo*), disertai doa pujian (*Panto'o*) kepada Tuhan (*Pue*), penguasa tanah (*Lamba Jadi*), Penguasa Mata Air (*Malindu Maya*), dan Penguasa Muara (*Malindu Oyo*), serta Arwah Leluhur (*Rate dan Walia*). Ritual yang dilakukan itu biasanya juga dilengkapi dengan unsur kesenian, terutama balas pantun (*kayori*), tarian lingkaran (*tandebomba*) dan tari perang (*momose*) yang diiringi alat musik tradisional, yakni *geso-geso* dan *due* (gesek), *telalo* dan *telali* (tiup), serta *gimba* dan *goo* (pukul).

Tingkat penggunaan kearifan lokal masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan masuk kategori tinggi, dijawab oleh 92,7 persen responden masih memegang teguh kearifan lokal sebagai aturan adat yang dipatuhi warga adat di masyarakat Wana karena hampir semua aspek kehidupan masyarakat Wana saat ini diatur oleh adat, khususnya yang terkait dengan kearifan lokalnya. Keadaan ini merupakan akibat dari sangat kuatnya mereka memegang adat dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

2. Praktik Partisipasi Kultural dalam Konservasi Hutan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik partisipasi kultural masyarakat Wana terwujud di dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak

pada pelestarian hutan di sekitarnya. Partisipasi kultural ini menunjukkan praktik positif terhadap pemanfaatan hasil hutan yang mempertimbangkan prinsip konservasi hutan beberapa diantara teknik partisipasi yang dilakukan masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan berbasis kearifan lokalnya adalah: (a) fasilitas pertumbuhan hutan; (b) penciptaan cadangan benih spesies berbeda-beda; (c) karakteristik dan akomodasi banyak nilai hutan; (d) perencanaan pengelolaan hutan, terkait dengan penggunaan lahan; (e) integrasi ke dalam manajemen hukum nasional; dan (f) kerjasama aktif dengan pihak peduli konservasi.

Dilandasi dengan praktik kearifan lokal, teknik partisipasi dan pola pemanfaatan seimbang sebagaimana disimpulkan di atas, praktik partisipasi tersebut menghasilkan jenis-jenis partisipasi kultural yang memiliki dampak positif terhadap pemeliharaan fungsi hutan maupun komoditas hutan, antara lain: (a) penciptaan sistem religi (ritual); (b) pengutamaan lembaga adat; (c) sosialisasi kepatuhan pada adat; (d) pengeramatan tempat tertentu; (e) penekanan aspek tabu; (f) larangan perambahan hutan liar; dan (g) aksi kolektif dari seluruh warga.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kultural masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan antara lain umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan, pengalaman, pengetahuan hutan, pengalaman konservasi, wawasan pengelolaan hutan, sikap terhadap konservasi, dan motivasi dalam mengkonservasi hutan, serta kearifan lokal. Faktor tersebut telah terbukti bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kultural berbasis-kearifan lokal di masyarakat Wana ($R^2 = 0,92$).

Keeratan hubungan antar faktor yang mempengaruhi partisipasi itu termasuk tinggi. Artinya, semakin tinggi nilai faktor umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan, pengalaman, pengetahuan hutan, pengalaman konservasi, wawasan pengelolaan hutan, sikap terhadap konservasi, dan

motivasi mengkonservasi hutan, serta kearifan lokal maka semakin tinggi pula partisipasi kultural masyarakat Wana dalam pelestarian hutan, kecuali pendidikan dan pendapatan tidak signifikan. Jadi, pengaruh sebelas faktor terhadap partisipasi kultural masyarakat itu adalah 92,1%, sementara 7,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

3. Pengaruh Partisipasi Kultural dalam Konservasi Hutan serta Pengaruh Eksternal dalam Pemanfaatan Hutan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh praktik partisipasi kultural masyarakat Wana terwujud di dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pelestarian hutan di sekitarnya. Partisipasi kultural itu berpengaruh positif terhadap pemanfaatan hasil hutan yang mempertimbangkan prinsip konservasi hutan. Beberapa di antara pengaruh partisipasi terhadap konservasi hutan yang dilakukan masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan berbasis kearifan lokalnya adalah pengaruh terhadap fungsi orologis hutan, fungsi hidrologis hutan, fungsi plasma nutfah hutan, fungsi jasa, komoditas kayu, obat-obatan, kebutuhan lahan pertanian, perdagangan dan produk hutan, berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda menunjukkan seluruhnya mempunyai hubungan yang signifikan.

Pengaruh praktik ritual itu dilakukan untuk mengimbangi pola pemanfaatan hutan, yang didasarkan pada prinsip subsistensi (sesuai dengan kebutuhan), sesuai dengan sistem tebang dan bakar pilih, terbatas pada pengumpulan ranting dan kayu mati, tidak lalai pada kebutuhan tetangga, sesuai dengan keputusan mayoritas dimana semua penduduk desa menjadi penentu, sesuai dengan ketersediaan sumberdaya hutan, menerapkan prinsip keberlanjutan/sustainability ekologi dan berusaha melakukan konversi menjadi usaha produktif.

Dampak positif itu ditandai dengan terjadinya

kelestarian hutan dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungan alamnya, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan. Hasilnya adalah kelestarian hutan yang ditandai dengan indikator-indikator: (1) pengelolaan hutan lestari; (2) pengendalian kerusakan hutan; (3) keterkendalian pemanenan hutan; (4) perlindungan kawasan hutan; (5) keanekaragaman spesies flora fauna; (6) keterlindungan ekosistem biotik & abiotik; dan (7) unit manajemen konservasi adat kolektif.

4. Strategi Partisipasi Kultural untuk Keberlanjutan Fungsi Pelestarian Hutan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi partisipasi kultural yang selama ini dikembangkan masyarakat Wana adalah pengembangan sistem religi, pengutamaan lembaga adat, sosialisasi kepatuhan pada adat, pengeramatan tempat tertentu, penekanan aspek tabu, larangan perambahan hutan liar, dan aksi kolektif semua warga.

Strategi partisipasi dalam pengembangan kearifan lokal adalah: (1) melanjutkan eksistensi hukum adat pada masyarakat wana; (2) bekerjasama dengan pemerintah mengkonservasi hutan; (3) menggunakan kelembagaan adat - untuk mengelola kerusakan hutan; (4) melindungi hutan dari pembalakan liar; (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat wana dari hutan; (6) melakukan pembinaan/pendampingan pada masyarakat Wana. Praktik partisipasi kultural itu menghasilkan kelestarian hutan yang ditunjukkan oleh tujuh indikator antara lain: (1) pengelolaan hutan lestari, yaitu pemanfaatan hasil hutan seimbang dan terkendali; (2) pengendalian kerusakan hutan; (3) keterkendalian pemanenan hutan, yaitu besarnya proporsi hutan yang masih terlindungi dibanding hutan yang dimanfaatkan, baik dilihat dari jumlah, luas, maupun persentase rata-rata kawasan lindung, (4) Perlindungan kawasan hutan yaitu rendahnya intensitas gangguan kawasan lindung termasuk dari bahaya

kebakaran; (5) keanekaragaman spesies flora-fauna, yaitu kondisi keanekaragaman spesies flora maupun fauna di kawasan lindung dalam berbagai formasi hutan; (6) keterlindungan ekosistem biotik dan abiotik, yaitu kondisi sumber daya air, tanah, ekosistem dan lanskap unik yang masih terlindungi dengan baik; dan (7) unit manajemen konservasi adat kolektif, yaitu eksistensi lembaga adat dalam upaya pelestarian hutan di lingkungan sekitarnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat lokal *Wana* memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang mendorong warga terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya. Beberapa di antara teknik partisipasi dan pola pemanfaatan hutan yang dilakukan masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan berdasarkan kearifan lokalnya dapat menghasilkan jenis-jenis partisipasi kultural yang memiliki dampak positif terhadap pemeliharaan fungsi hutan maupun komoditas hutan. **Kedua**, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kultural masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan sangat tinggi. Artinya, semakin tinggi nilai dari variabel umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan, pengalaman, pengetahuan hutan, pengalaman konservasi, wawasan pengelolaan hutan, sikap terhadap konservasi, dan motivasi mengkonservasi hutan, serta kearifan lokal maka semakin tinggi pula partisipasi kultural masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan. Faktor yang paling berpengaruh dalam partisipasi kultural Masyarakat Wana adalah motivasi, hal ini menunjukkan motivasi yang muncul dalam diri seseorang akan mampu mendorong untuk melakukan partisipasi.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh praktik kultural masyarakat Wana terwujud dalam sejumlah upacara ritual.

Beberapa diantara pengaruh partisipasi kultural yang berdampak positif terhadap konservasi hutan yang dilakukan masyarakat Wana dalam mengkonservasi hutan berbasis kearifan lokalnya adalah fungsi hutan dan komoditas hutan. Dampak positif itu ditandai dengan terjadinya kelestarian hutan dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kearifan lokal masyarakat dalam mengelola

lingkungan alamnya, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan. **Keempat**, strategi masyarakat Wana dalam melestarikan dan mempertahankan kearifan lokalnya adalah melanjutkan eksistensi hukum adat dan kerjasama dengan pemerintah melestarikan hutan, menggunakan kelembagaan adat untuk mengelola kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Danusaputro, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).